



BADAN POM

LAPORAN KINERJA *INTERIM TRIWULAN III* 2025

BADAN POM

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025 ini merupakan wujud komitmen Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kinerja. Laporan tersebut antara lain menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja, realisasi anggaran, inovasi, dan *achievement* BPOM. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja triwulan III tahun 2025, terdapat beberapa IKU dengan capaian kategori Sangat Baik, namun terdapat juga IKU yang masih memerlukan kerja keras seluruh jajaran BPOM.

Terhadap pencapaian yang Sangat Baik pada periode triwulan III tahun 2025 ini patut kita syukuri, namun demikian pencapaian tersebut masih perlu diikuti dengan peningkatan dan pengawalan atas capaian kinerja ke depan sampai dengan berakhirnya Tahun 2025 ini. Selain itu, capaian yang masih belum mencapai target agar dapat ditingkatkan kinerjanya untuk mengejar target yang ditetapkan. Komitmen dan kerjasama semua pihak, baik jajaran internal BPOM maupun dengan pihak lainnya perlu dijaga untuk mencapai kinerja yang ditargetkan.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban BPOM dan menjadi masukan sekaligus umpan balik bagi jajaran BPOM dalam rangka memperbaiki kekurangan maupun untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja BPOM di masa mendatang.

Jakarta, 27 Oktober 2025

Kepala BPOM RI



TARUNA IKRAR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iv
HIGHLIGHT KINERJA.....	v
PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Organisasi.....	1
B. Struktur Organisasi.....	2
C. Mandat dan Peran Strategis.....	3
D. Sistematika Pelaporan.....	5
PERENCANAAN KINERJA	6
A. Rencana Strategis 2025-2029.....	6
B. Prioritas Nasional Tahun 2025	10
C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025	13
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	14
E. Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	23
AKUNTABILITAS KINERJA.....	27
A. Capaian Perjanjian Kinerja BPOM Tahun 2025	25
B. Analisis Capaian Kinerja	32
C. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi	36
D. Realisasi Anggaran	38
PENUTUP	49
Lampiran	50

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka memantau kemajuan capaian target kinerja, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyusun Laporan Kinerja Interim (Lapkin Interim) sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lapkin interim ini di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja BPOM, juga berisi upaya untuk memperbaiki kinerja dalam rangka pencapaian target kinerja.

Sesuai dengan Revisi Perjanjian Kinerja BPOM 2025, terdapat 5 (lima) Sasaran Strategis yaitu: 1) Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan; 2) Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu; 3) Meningkatnya Efektifitas *Regulatory Assistance* dan Kemandirian Industri dalam Pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan; 4) Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan Terhadap kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan; 5) Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif, dan Adaptif untuk Pelayanan yang Prima. Pencapaian kelima sasaran strategis tersebut diukur dengan 12 (dua belas) indikator kinerja.

Sasaran strategis dan indikator kinerja yang diukur pada Triwulan III Tahun 2025 terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja utama (IKU). Dari 4 (empat) indikator kinerja utama (IKU) yang diukur, 1 (satu) IKU memperoleh capaian dengan kategori “Sangat Baik” ($100\% \leq x \leq 110\%$) dan 3 (tiga) IKU memperoleh capaian dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan” ($x > 110\%$).

Dari sisi pengelolaan anggaran, BPOM pada tahun 2025 memiliki pagu sebesar Rp2.560.935.743.000 (dua triliun lima ratus enam puluh milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah), namun setelah dikurangi blokir pagu efektif BPOM menjadi Rp1.748.380.956.000. Sampai dengan Triwulan III, telah direalisasikan sebesar Rp1.305.404.754.225 atau 74,58% dari total pagu anggaran.

Untuk perbaikan kinerja selanjutnya, seluruh penanggung jawab IKU agar melakukan evaluasi pencapaian yang ada serta melakukan pemantauan dan pengawalan untuk pencapaian kinerja periode berikutnya sampai berakhirnya Tahun 2025. Komitmen dan tanggung jawab secara bersama seluruh pimpinan dan pegawai BPOM diharapkan dapat mendukung kinerja BPOM yang lebih baik lagi pada periode berikutnya.

HIGHLIGHT KINERJA



SETAHUN BERDAMPAK

PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Percepatan Perizinan

Mekanisme *reliance* mempercepat registrasi obat dari 120 menjadi 90 hari kerja sehingga akses obat inovatif lebih cepat

Leader in Global Regulatory

Indonesia melalui BPOM menjadi tuan rumah the 16th Annual Meeting of the WHO-International Regulatory Cooperation for Herbal Medicines (IRCH)

Ekonomi Kerakyatan

Memperkuat peran UMKM sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat

Bangun Jejaring Global

Kerja sama global memperkuat reputasi Indonesia di dunia

Kolaborasi untuk Bangsa

Kolaborasi antar kementerian, perguruan tinggi, dan pelaku industri menciptakan inovasi

Trust Diplomacy

BPOM ditunjuk sebagai *certifying entity* oleh US FDA untuk rempah dan *national competent authority* oleh SFDA sehingga memperoleh *establishment approval* bagi 69 unit pengolahan ikan

Illegal Dilarang Lewat!

Penindakan tegas terhadap produk ilegal, palsu, dan/atau berbahaya serta kolaborasi antarinstansi



www.pom.go.id

SETAHUN BERDAMPAK

SEDERET CAPAIAN & PENGHARGAAN

Capaian Penilaian

Nilai SPBE* 2024: 4,53 ↑

Indeks Reformasi Birokrasi 2024: 96,24 ↑

Nilai AKIP** 2024: 82,04 ↑

Indeks pelayanan publik 2024: 4,91 ↑

Nilai SPI*** 2024: 83,98 ↑

Indeks sistem merit 2024: 400 ↑

Indeks Reformasi Hukum 2024: 100 ↑

Indeks Kualitas Kebijakan 2024: 88,05 ↑

Indeks Perencanaan Pembangunan 2024: 97,5 ↑

Opini WTP ke-11 dari BPK (Laporan Keuangan BPOM 2024)

Tindak lanjut rekomendasi BPK s.d. sem II TA 2024 yang sesuai saran: 98,56%

*SPBE: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
**AKIP: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
***SPI: Survei Penilaian Integritas



Penghargaan

1. Peringkat I Badan Publik Informatif 2024 dari Komisi Informasi Pusat
2. Lembaga Terpopuler di Media Sosial 2025 dari Anugerah Humas Indonesia
3. *Gold Winner* untuk manajemen pra krisis dan krisis/pasca krisis serta *Silver Winner* untuk departement PR dari PR INDONESIA Awards 2025
4. Peringkat II Hasil Pengawasan Kearsipan 2025 dari ANRI
5. Peringkat 3 Nasional dalam Pembinaan Jabatan Fungsional Perbendaharaan 2025 dari Kementerian Keuangan
6. Peringkat 3 Nasional dalam Kinerja dan Kepercayaan Publik 2025 berdasarkan hasil survei nasional Yayasan Lembaga Kajian Pembangunan



PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasar Indonesia aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam menjalankan perannya, BPOM mengemban fungsi strategis dalam sistem kesehatan nasional. Lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di pasar telah melalui evaluasi keamanan, mutu, dan efikasi yang ketat. Hal ini tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga mendukung kepercayaan konsumen terhadap produk obat dan makanan yang tersedia di pasar.

Tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut BPOM bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Dalam melaksanakan tugasnya BPOM menyelenggarakan fungsi:

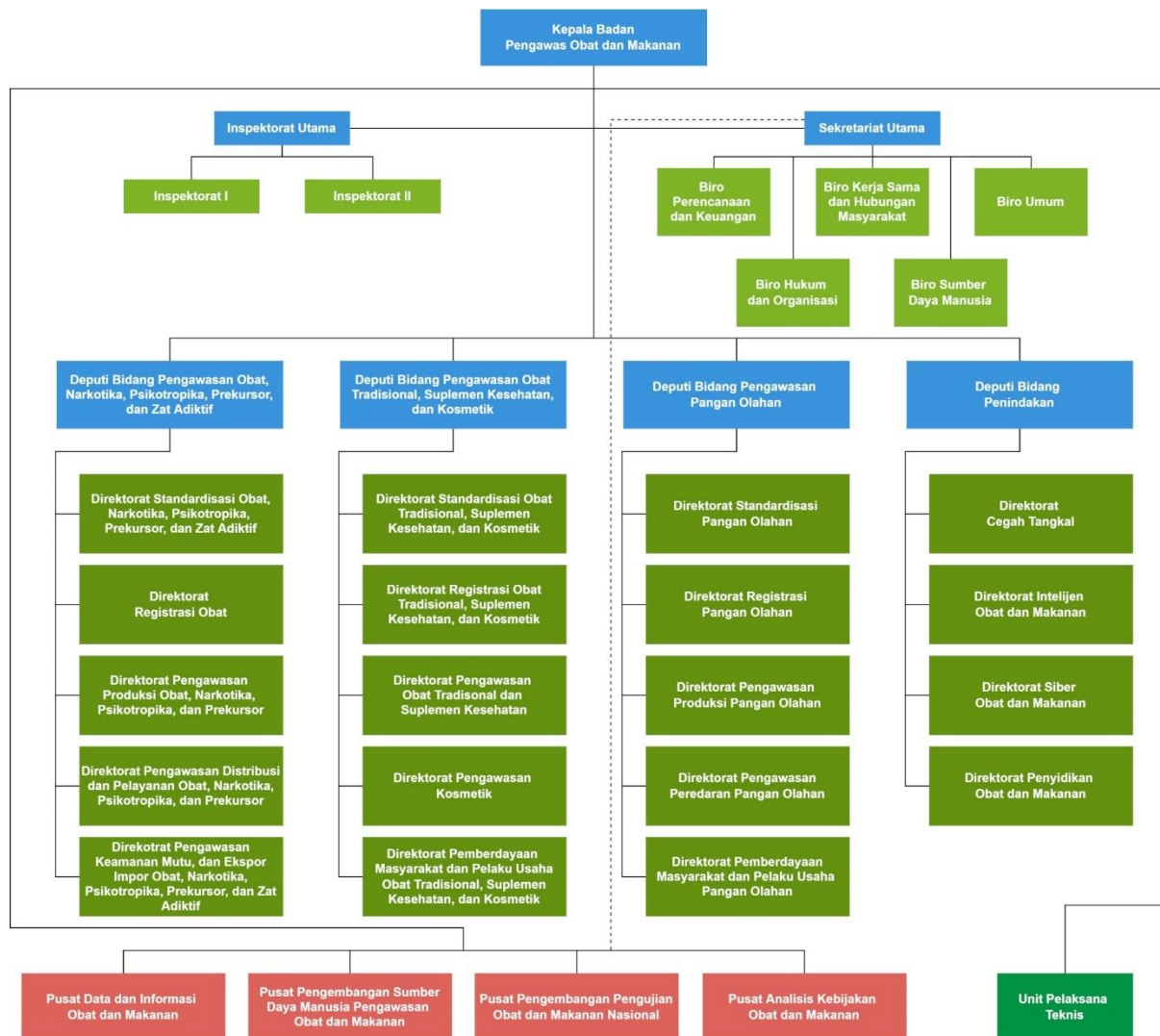
- 1) penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 2) pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 3) penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- 4) pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- 5) koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
- 6) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 7) pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 8) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
- 9) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
- 10) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
- 11) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Kontribusi BPOM terhadap kesehatan publik sangat signifikan. Melalui pengawasan produk yang ketat, BPOM membantu mencegah masuknya produk berbahaya dan menjamin bahwa masyarakat memiliki akses terhadap produk yang aman dan berkualitas. Sehingga dapat berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengurangan risiko kesehatan yang diakibatkan oleh produk yang tidak memenuhi standar.

BPOM beroperasi dalam konteks yang dinamis dan penuh tantangan, terutama karena kompleksitas dan pertumbuhan pesat industri Obat dan Makanan. Inovasi teknologi, globalisasi, dan perubahan pola penyakit dan konsumsi masyarakat menuntut BPOM untuk terus meningkatkan kesiapsiagaannya dalam mengawasi produk yang beredar di pasar. Melalui implementasi strategi yang terencana dan terarah, BPOM bertekad untuk menghadapi tantangan masa depan dengan kepercayaan dan keunggulan, memastikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap obat dan makanan yang aman, berkualitas, dan efektif.

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, organisasi BPOM terdiri dari Inspektorat Utama, Sekretariat Utama dan 4 (empat) Deputi. Selanjutnya penjabaran Organisasi dan Tata Kerja BPOM ditetapkan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 yang telah diubah melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Khusus Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (meliputi Balai Besar/Balai/Loka POM) ditetapkan berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan yang telah diubah melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana yang diamanatkan dalam regulasi tersebut ditetapkan Struktur Organisasi BPOM sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPOM

C. Mandat dan Peran Strategis

Berdasarkan arah kebijakan dalam RPJMN 2025-2029 untuk bidang kesehatan, terdapat beberapa strategi nasional yang relevan dengan peran BPOM, yaitu:

1. Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM

Pada Kegiatan Pembangunan (KP) RPJMN ini, BPOM mendukung dalam hal, berikut:

- Pada Proyek Prioritas (ProP) Pengendalian konsumsi rokok, BPOM mendukung melalui Pengawasan Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik
- Pada ProP Pangan Sehat, BPOM khususnya mendukung melalui Penyusunan regulasi terkait pengaturan produk pangan olahan yang berdampak negatif bagi kesehatan. Penyusunan regulasi ini, merupakan salah satu upaya pencegahan PTM yang terus meningkat di Indonesia. BPOM mengembangkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan menyusun kebijakan pencantuman informasi gizi pada bagian depan label/*Front of Pack Nutrition*

Labelling (FOPNL) untuk memudahkan konsumen memilih pangan yang lebih sehat dan mendorong produsen pangan olahan untuk melakukan reformulasi pangan dengan menurunkan kandungan gula, garam dan lemak (GGL) dalam produknya sehingga dapat menyediakan pangan olahan yang lebih sehat di pasaran.

2. Penguatan Sistem Pengawasan Pangan dan Sediaan Farmasi

Kegiatan Pembangunan RPJMN ini dilaksanakan melalui 2 (dua) ProP yaitu ProP Penguatan Sistem Pengawasan Pangan dan ProP Penguatan Sistem Pengawasan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. BPOM mendukung kedua ProP tersebut melalui kegiatan berikut:

- a. Pembinaan industri farmasi, obat bahan alam dan kosmetik dalam rangka peningkatan tingkat maturitas
- b. Pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan setelah beredar
- c. Peningkatan kapasitas Kab/Kota dalam pengawasan PIRT dan pemberdayaan masyarakat (Kab/Kota Pangan Aman)
- d. Pengujian sampel KLB keracunan pangan sesuai standar
- e. Pengembangan jejaring laboratorium POM
- f. Peningkatan laboratorium eksternal yang mampu melakukan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar
- g. Pengawasan sarana produksi sediaan farmasi, pangan olahan dan IRTP
- h. Pengawasan fasilitas distribusi sediaan farmasi
- i. Pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar kemampuan Laboratorium
- j. Pemenuhan SDM pengawas pangan olahan dan sediaan farmasi yang memenuhi standar kompetensi
- k. Penguatan tindak lanjut regulatori terkait keamanan obat beredar yang dikomunikasikan (penguatan fungsi regulatori farmakovigilans)
- l. Pemberian KIE Farmakovigilans pada sarana pelayanan Kesehatan dalam rangka pelaporan KTD/ESO
- m. Pemantauan pelanggaran hukum di bidang peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui Siber (Analisis siber dan patroli siber)
- n. Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
- o. Peningkatan Industri Pangan Olahan yang proaktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan
- p. Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan sebelum beredar
- q. Penguatan data dan sistem informasi POM yang andal dan terintegrasi

3. Penguatan tata kelola, data, informasi dan inovasi teknologi kesehatan

Pada Kegiatan Pembangunan ini, BPOM secara khusus mendukung ProP Penguatan Data dan Informasi. BPOM memperkuat tata kelola melalui pemanfaatan data, informasi, dan teknologi yang lebih baik, seperti sistem pelacakan (*traceability*) dan pengawasan yang berbasis data untuk menginformasikan kebijakan dan tindakan.

BPOM dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan obat dan makanan didukung oleh data berkualitas yang dihasilkan melalui proses pengelolaan data. Proses pengelolaan data tersebut didukung oleh peraturan terkait dan teknologi informasi sehingga data berkualitas tersebut dapat dimanfaatkan serta dibagipakaikan melalui Satu Data BPOM sebagai salah satu bentuk implementasi dari amanah Satu Data Indonesia. Selain itu, data tersebut juga divisualisasikan melalui BPOM *Command Center* untuk mendukung kebutuhan pimpinan dalam pembuatan kebijakan.

Kesemua strategi nasional ini mencerminkan fokus BPOM dalam mendukung infrastruktur kesehatan publik yang tangguh, dengan mengintegrasikan kegiatan pengawasan ke dalam sistem kesehatan nasional secara lebih luas untuk mendukung kesehatan masyarakat.

D. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja BPOM Triwulan III Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, penjabaran mandat dan peran strategis BPOM sebagaimana tertuang dalam RPJMN dan Renstra BPOM 2025-2029.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai Renstra, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan informasi terkait pengukuran kinerja organisasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2025, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

Bab IV Penutup

Berisi simpulan atas pencapaian kinerja, kendala, dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Berisi data-data lainnya yang diperlukan.



PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2025-2029

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPOM untuk periode 2025-2029 diinisiasi sebagai respons terhadap tantangan yang semakin kompleks dalam pengawasan obat dan makanan. Renstra BPOM dirancang untuk tidak hanya menanggapi tantangan saat ini tetapi juga untuk mengantisipasi perubahan masa depan dalam industri obat dan makanan. Pendekatan ini memungkinkan BPOM untuk tetap relevan dan efektif dalam menjalankan tugasnya, mengingat cepatnya inovasi dan perubahan dalam sektor ini.

Renstra BPOM 2025-2029 telah ditetapkan pada 7 Oktober 2025 melalui Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2025. Ini merupakan langkah maju dalam upaya lembaga untuk terus melindungi kesehatan dan keselamatan publik. Melalui implementasi strategi yang terencana dan terarah, BPOM bertekad untuk menghadapi tantangan masa depan dengan kepercayaan dan keunggulan, memastikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap obat dan makanan yang aman, berkualitas, dan efektif.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk obat dan makanan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada **Visi Presiden terpilih** yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: **Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045**. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah:

VISI

**Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman,
bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat
sehat dan sejahtera bersama
Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045**

MISI



Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat



Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing



Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan



Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu.

Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.

2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu.

Melalui tujuan ini, BPOM berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat

untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.

3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM.

Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.

4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.

5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Berbagai tujuan tersebut diukur melalui indikator sebagaimana tercantum pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1. Indikator Tujuan BPOM 2025-2029

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu	74.75	76.4	77.75	79.45	80.7
2	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88.20	88.60	88.90	89.20	89.40

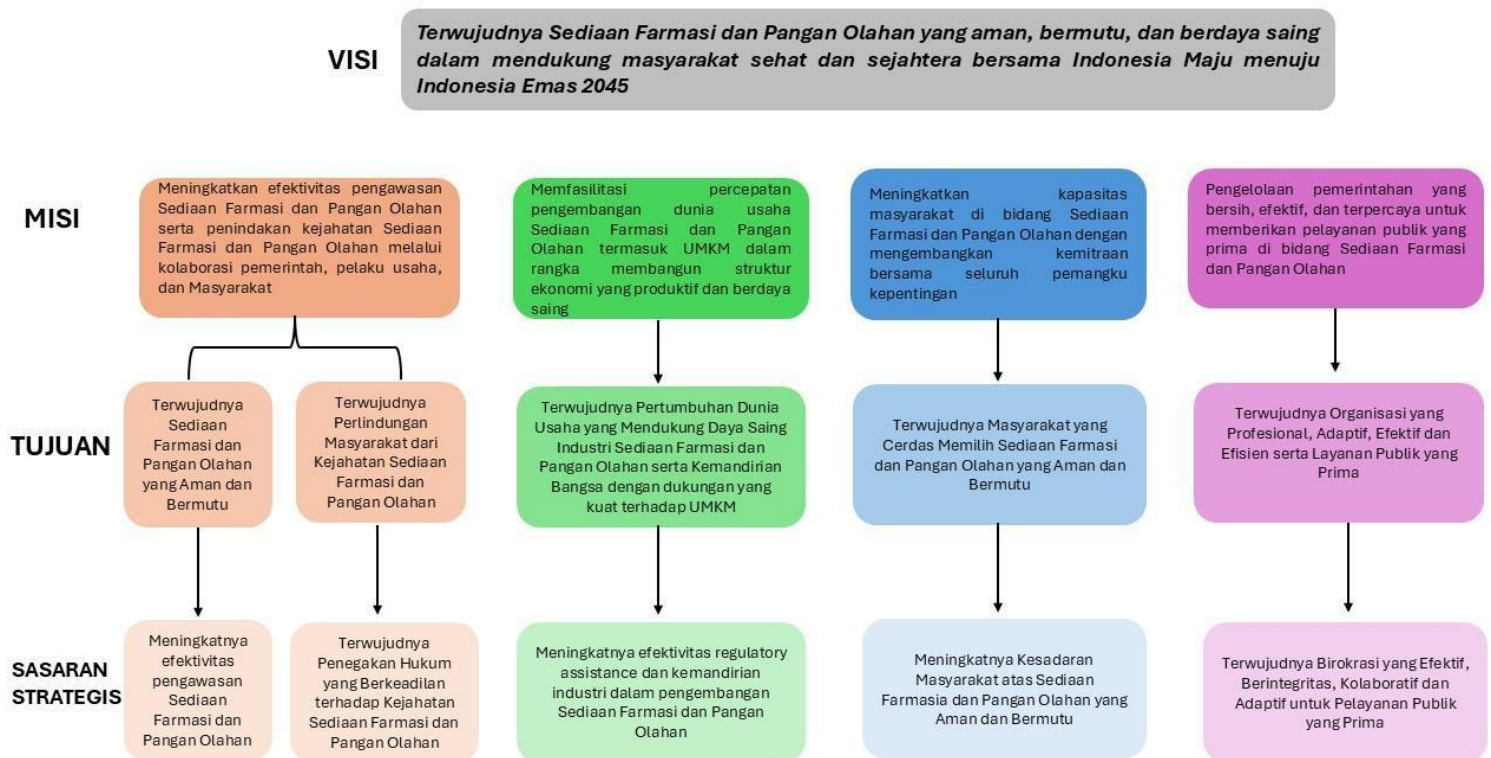
No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
	yang Aman dan Bermutu						
3	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	63.6	66.2	69.3	72.7	76.7
4	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74.4	75.9	77.1	78.5	79.9
5	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Indeks RB BPOM	96.3	96.35	96.4	96.45	96.5

Sasaran Strategis

Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, serta mewujudkan kondisi yang secara nyata yang akan dicapai oleh BPOM, sesuai dengan tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis nasional dan global, BPOM telah merumuskan sejumlah sasaran strategis untuk periode 2025–2029. Sasaran-sasaran ini dirancang untuk memperkuat fondasi dan fungsi pengawasan BPOM, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
2. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu
3. Meningkatnya efektivitas *regulatory assistance* dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
4. Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
5. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima

Pencapaian dari masing-masing sasaran strategis diukur dengan menggunakan satu atau lebih indikator. Pemetaan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan indikator dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1. Pemetaan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis BPOM 2025-2029

B. Prioritas Nasional Tahun 2025

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029, terdapat 8 (delapan) Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029.



Prioritas Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029



Gambar 2.2. Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan

Dalam mendukung prioritas pembangunan tersebut, BPOM diamanatkan dalam pencapaian sasaran dan indikator pada **Prioritas Nasional (PN) 4 Memperkuat Pembangunan SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas**. Berikut dukungan BPOM pada Prioritas Nasional Tahun 2025.

Tabel 2.2 Matriks Prioritas Nasional 2025 yang Terkait dengan BPOM

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Koordinator/ Pengampu
04.13 PP: Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat					
04.13.05 KP: Pembudayaan Hidup Sehat dan Pengendalian Faktor Risiko PTM	01- Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam	07 – Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang	(indikator baru)	75	BPOM

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Koordinator/ Pengampu
	pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM	memenuhi ketentuan			
04.14 PP: Penguatan Kapasitas Ketahanan Kesehatan	01- Meningkatkan kapasitas ketahanan kesehatan untuk melindungi penduduk dari ancaman kedaruratan kesehatan, termasuk penyakit emerging dan re-emerging, dengan meningkatkan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons secara efektif dan cepat	06 – Persentase Sediaan Farmasi aman dan bermutu	(indikator baru)	72,5	BPOM
04.14.03 KP: Penguatan Sistem Pengawasan Pangan dan Sediaan Farmasi	01 - Meningkatkan kapasitas sistem ketahanan kesehatan melalui penguatan sistem pengawasan pangan dan	03 - Persentase kab/kota Pangan Aman	13 (2023)	14	BPOM
		04 - Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu	77,8 (2023)	78	BPOM
		05 - Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	73,3 (2023)	75	BPOM

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Koordinator/ Pengampu
	sediaan farmasi	06 - Persentase obat yang aman dan bermutu	(indikator baru)	90	BPOM
		07 - Persentase obat bahan alam yang aman dan bermutu	(indikator baru)	65	BPOM
		08 - Persentase suplemen kesehatan yang aman dan bermutu	(indikator baru)	68	BPOM
		09 - Persentase kosmetik yang aman dan bermutu	(indikator baru)	62	BPOM

C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025

Dalam rangka penyusunan rencana kerja dan penganggaran BPOM Tahun 2025, telah disusun Rencana Kinerja BPOM Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.3. Rencana Kinerja BPOM Tahun 2025

Sasaran Strategis			Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	1	Persentase Sediaan Farmasi yang Aman dan Bermutu		86,07
			2 Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu		78
			3 Persentase PIRT yang aman dan bermutu		75
			4 Indeks kualitas kebijakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan		88,05
			5 Indeks efektivitas koordinasi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan		64,25
			6 Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan		77,1
2	Menguatnya Kapasitas Laboratorium BPOM dalam Mendukung Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	7	Persentase pemenuhan Grand Design penguatan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan		51,7

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target
3	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	8	Indeks kesadaran masyarakat terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu	90,8
4	Meningkatnya Efektifitas Regulatory Assistance dan Kemandirian Industri dalam Pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	9	Persentase inovasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikawal sesuai standar	71,3
		10	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA, Kos, dan Pangan Olahan	64
		11	Tingkat kemandirian pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan olahan	32,75
5	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan Terhadap kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	12	Indeks efektivitas penegakan hukum kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan	74,5
6	Layanan Publik BPOM yang Prima	13	Indeks Pelayanan Publik BPOM	4,70
7	Terwujudnya Organisasi dan Tata Kelola BPOM yang Berintegritas dan Adaptif	14	Indeks RB BPOM	90,05

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sebagai wujud nyata komitmen BPOM dalam meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja BPOM 2025 secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja BPOM Tahun 2025

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Frekuensi Pelaporan
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	1	Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu	72,5	Bulanan
		2	Persentase Pangan Olahan yang aman dan bermutu	78	Bulanan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Frekuensi Pelaporan
		3	Persentase PIRT yang aman dan bermutu	75	Bulanan
		4	Indeks Kualitas Kebijakan di Bidang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	88,5	Tahunan
		5	Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	50,98	Tahunan
		6	Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	82,5	Tahunan
2	Menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	7	Persentase pemenuhan <i>Grand Design</i> penguatan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	41,3	Bulanan (mulai B06)
3	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	8	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88,2	Tahunan
4	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	9	Persentase inovasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikawal sesuai standar	71,3	Tahunan
		10	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan	64	Bulanan (mulai B06)
		11	Tingkat Kemandirian pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan olahan	34,75	Tahunan
5	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	12	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74,4	Tahunan
6	Layanan Publik BPOM yang Prima	13	Indeks Pelayanan Publik BPOM	4,35	Tahunan
7	Terwujudnya organisasi dan tata kelola BPOM yang berintegritas dan adaptif	14	Indeks RB BPOM	90,05	Tahunan

Penetapan Renstra BPOM 2025-2029 berdampak pada perubahan prioritas atau asumsi yang berimplikasi secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran sehingga perlu dilakukan revisi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Berikut revisi perjanjian kinerja BPOM:

Tabel 2.5. Revisi Perjanjian Kinerja BPOM Tahun 2025

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Frekuensi Pelaporan
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	1	Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu	72,5	Bulanan
		2	Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu	77	Bulanan
		3	Indeks Kualitas Kebijakan di Bidang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	89,9	Tahunan
		4	Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	50,73	Tahunan
		5	Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	82,5	Tahunan
		6	Persentase Penguatan Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan terhadap Standar yang Ditetapkan	55,4	Bulanan (mulai B06)
2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	7	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88,2	Tahunan
3	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	8	Persentase inovasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikawal sesuai standar	85,7	Tahunan
		9	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan	70	Bulanan (mulai B06)
		10	Tingkat Kemandirian pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan olahan	35	Tahunan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Frekuensi Pelaporan
4	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	11	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74,4	Tahunan
5	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima	12	Indeks RB BPOM	96,3	Tahunan

Perjanjian Kinerja BPOM 2025 jika dibandingkan dengan dokumen Renstra 2025-2029 dan Revisi Perjanjian Kinerja, terdapat beberapa penyesuaian sasaran strategis, indikator, dan target sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja Tahun 2024 dan penyesuaian dengan alokasi anggaran yang ditetapkan dalam DIPA TA 2025. Berikut matriks perbandingannya:

Tabel 2.6. Sandingan PK awal dengan PK Revisi Tahun 2025

No	PK Awal 2025			Revisi PK 2025			Justifikasi
	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Sasaran Strategis	Indikator	Target	
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu	72,5	1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu	72,5	-
		Persentase Pangan Olahan yang aman dan bermutu	78		Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu	77	- Sesuai hasil forum penyesuaian Renstra bersama Kementerian PPN/Bappenas, dalam Lampiran I Renstra K/L diminta agar indikator tidak bersifat sama persis antar level baik pada SS, SP dan SK - Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu dan Persentase PIRT yang aman dan bermutu merupakan indikator RPJMN pada rancangan awal Renstra selain menjadi IKSS juga menjadi IKSP. Untuk itu, pada rancangan akhir Renstra dilakukan penyesuaian dengan mengkompositkan kedua indikator tersebut ke dalam 1 IKSS yaitu "Persentase pangan olahan dan PIRT yang aman dan bermutu".
		Persentase PIRT yang aman dan bermutu	75				
		Indeks Kualitas Kebijakan di Bidang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	88,5		Indeks Kualitas Kebijakan di Bidang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	89,9	- Terdapat perubahan kebijakan pengukuran IKK dari LAN, semula diukur 2 tahun sekali, menjadi setiap tahun. - Pada PK awal kebijakan yang diacu masih bersifat pengukuran IKK setiap 2 tahun, sehingga target yang ditetapkan sama dengan realisasi IKK 2024 karena pada tahun 2025 tidak dilakukan pengukuran IKK - Dengan adanya kebijakan baru yaitu pengukuran IKK setiap tahun, maka pada revisi PK 2025 dilakukan penyesuaian target menjadi di atas baseline 2024
		Indeks Efektivitas	50,98		Indeks Efektivitas	50,73	- Indikator ini terdiri dari 6 komponen pembentuk sebagai berikut:

No	PK Awal 2025			Revisi PK 2025			Justifikasi
	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Sasaran Strategis	Indikator	Target	
		Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan			Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan		1) Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor 2) Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor 3) Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder (UPT) 4) Persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman 5) Persentase kabupaten/kota sadar Jamu Aman 6) Persentase Kerja Sama yang Efektif - Terdapat penyesuaian target dari komponen pembentuk sebagai berikut: 1) Penurunan target komponen "Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor" semula 85 menjadi 83 yang disebabkan adanya perubahan Definisi Operasional khususnya pada komoditi kosmetik. Pada tahun 2024, untuk komoditi kosmetik, definisi operasional indikator ini diperluas dengan menghitung seluruh rekomendasi yang ditindaklanjuti baik oleh pelaku usaha maupun instansi lintas sektor. Namun pada tahun 2025 dipersempit hanya memperhitungan pada Lintas sektor saja. 2) Penurunan target komponen "Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder (UPT)" dengan memperhatikan realisasi kinerja tahun 2024 serta realisasi hingga periode TW III 2025

No	PK Awal 2025			Revisi PK 2025			Justifikasi
	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Sasaran Strategis	Indikator	Target	
		Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	82,5		Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	82,5	-
2	Menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase pemenuhan <i>Grand Design</i> penguatan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	41,3		Persentase Penguatan Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan terhadap Standar yang Ditetapkan	55,4	- Terdapat penyesuaian SS sesuai dengan rekomendasi Kementerian PPN/Bappenas pada Forum Penyesuaian Renstra BPOM di mana SS "Menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan" dinilai kurang bersifat outcome untuk diangkat sebagai SS tersendiri dan disarankan untuk digabung ke dalam SS 1 "Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan" - Terdapat penyesuaian IKSS sesuai dengan rekomendasi Kementerian PPN/Bappenas pada Forum Penyesuaian Renstra BPOM di mana tidak dapat dilakukan pengulangan indikator antar level SS, SP dan SK, sehingga indikator "Persentase pemenuhan <i>Grand Design</i> penguatan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan" yang semula ada di level SS dan SP menjadi dilakukan penyesuaian khususnya untuk level IKSS menjadi "Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan" di mana IKSS tersebut mengukur penguatan

No	PK Awal 2025			Revisi PK 2025			Justifikasi
	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Sasaran Strategis	Indikator	Target	
							terkait pemenuhan grand design laboratorium serta pemenuhan lab BPOM sesuai SKL
3	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88,2	2. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88,2	-
4	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase inovasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikawal sesuai standar	71,3	3. Meningkatkan efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase inovasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikawal sesuai standar	85,7	Target meningkat disebabkan adanya peningkatan target komponen pembentuk sebagai berikut: - Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan: Peningkatan target komponen ini disebabkan adanya perubahan cara perhitungan khususnya terkait bobot komponen pembentuk "Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar di lingkup registrasi obat bahan alam" dan "Persentase Industri Ekstrak bahan alam (IEBA) yang menghasilkan bahan Baku OBA yang bermutu" semula 50:50 menjadi 90:10 - Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan yang terstandar: Semula komponen ini adalah "Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan sesuai standar", namun sesuai dengan rekomendasi Kementerian PPN/Bappenas pada Forum Penyesuaian Renstra BPOM di mana tidak dapat dilakukan pengulangan indikator antar level SS, SP dan SK maka komponen

No	PK Awal 2025			Revisi PK 2025			Justifikasi
	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Sasaran Strategis	Indikator	Target	
							pembentuk ini yang berada pada level SP disesuaikan menjadi "Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan yang terstandar" dengan penyesuaian definisi operasional dan cara perhitungan baru yaitu mengukur progress tahapan produk inovasi pangan olahan yang difasilitasi hingga terstandar.
		Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan	64		Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan	70	Terdapat peningkatan target komponen pembentuk "Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan" dengan memperhatikan baseline kinerja tahun 2024
		Tingkat Kemandirian pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan olahan	34,75		Tingkat Kemandirian pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan olahan	35	Target meningkat disebabkan adanya perubahan definisi operasional komponen di mana semula terdapat 4 komponen pembentuk menjadi 3 komponen pembentuk. Perubahan dilakukan karena adanya rekomendasi Kementerian PPN/Bappenas pada Forum Penyesuaian Renstra BPOM di mana tidak dapat dilakukan pengulangan indikator antar level SS, SP dan SK. Untuk itu komponen pembentuk semula "Persentase Industri Kosmetik yang mengikuti Program maturitas yang dapat Menerapkan CPKB secara penuh" dan "Persentase Industri Obat bahan Alam yang ditetapkan maturitasnya dalam penerapan CPOTB terkini" menjadi digabungkan ke dalam 1 komponen yaitu

No	PK Awal 2025			Revisi PK 2025			Justifikasi
	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Sasaran Strategis	Indikator	Target	
							"Persentase Industri Obat Bahan alam dan Kosmetik yang Mencapai Tingkat Maturitas"
5	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74,4	4. Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74,4	-
6	Layanan Publik BPOM yang Prima	Indeks Pelayanan Publik BPOM	4,35	Dihapus	Dihapus	-	Terdapat penghapusan SS dan IKSS sesuai dengan rekomendasi Kementerian PPN/Bappenas pada Forum Penyesuaian Renstra BPOM di mana SS "Layanan Publik BPOM yang prima" dengan IKSS "Indeks Pelayanan Publik BPOM" dinilai merupakan bagian dari SS "Terwujudnya Organsasi dan Tata kelola BPOM yang berintegritas dan adaptif" dengan IKSS "Indeks RB BPOM" di mana IPP merupakan komponen pembentuk Indeks RB
7	Terwujudnya organisasi dan tata kelola BPOM yang berintegritas dan adaptif	Indeks RB BPOM	90,05	5. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima	Indeks RB BPOM	96,3	- Terdapat penyesuaian nomenklatur SS sesuai hasil pembahasan Renstra baik bersama Kementerian PPN/Bappenas maupun secara internal untuk menggabungkan 2 SS semula yaitu "Layanan Publik BPOM yang prima" dan "Terwujudnya Organsasi dan Tata kelola BPOM yang berintegritas dan adaptif". - Target IKSS meningkat disesuaikan dengan baseline Indeks RB BPOM tahun 2024 sebesar 96,27

Dalam mewujudkan target kinerja yang diperjanjikan tahun 2025, BPOM mendapat dukungan anggaran dari APBN sebesar Rp2.560.935.743.000 yang digunakan untuk melaksanakan 2 program sebagai berikut:

Tabel 2.7. Alokasi Anggaran BPOM per Program

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Pengawasan Obat dan Makanan	1.128.513.855.000
2	Program Dukungan Manajemen	1.432.421.888.000
Total		2.560.935.743.000

Selanjutnya dari anggaran tersebut digunakan untuk mendukung terwujudnya sasaran strategis tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.8. Alokasi Anggaran BPOM per Indikator

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	1	Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu	72,5	53.379.504.500
		2	Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu	77	19.275.435.000
		3	Indeks Kualitas Kebijakan di Bidang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	89,9	18.794.037.000
		4	Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	50,73	33.481.224.500
		5	Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	82,5	70.765.331.000
		6	Persentase pemenuhan <i>Grand Design</i> penguatan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	55,4	495.451.607.000
2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	7	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88,2	230.839.959.000

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Anggaran (Rp)
3	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	8	Persentase inovasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikawal sesuai standar	85,7	10.773.165.000
		9	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan	70	16.883.225.000
		10	Tingkat Kemandirian pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan olahan	35	3.500.000.000
4	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	11	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74,4	76.282.631.000
5	Terwujudnya organisasi dan tata kelola BPOM yang berintegritas dan adaptif	12	Indeks RB BPOM	96,3	1.531.509.624.000

E. Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Perhitungan capaian indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi sebagaimana rumus di bawah ini:

$$\% \text{Capaian} = (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100\%$$

Kriteria pencapaian IKSP berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025 tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan BPOM sebagai berikut:

Tabel 2.9. Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna	Kesimpulan Efektivitas
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%		-
Sangat Baik	$100\% < x \leq 110\%$		Sangat Efektif
Baik	$90\% < x \leq 100\%$		Efektif
Cukup	$60\% \leq x \leq 90\%$		Kurang Efektif
Kurang	<60%		Tidak Efektif

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di lingkungan BPOM terdiri dari:

1. NKO Periodik

NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. Normalisasi dilakukan pada IKSP dengan capaian >110% maka dinormalisasi menjadi 110%. Perhitungan NKO periodik sebagai berikut:

Tabel 2.10. Perhitungan NKO Periodik

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (1)	Normalisasi Capaian PK (2)
1						
2						
3						
Total Capaian PK (3)						
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK) (4)						
Predikat NKO (5)						

Keterangan:

(1) = $(\text{realisasi}/\text{target}) \times 100\%$

(2) = IKSP >110% dinormalisasi menjadi 110%.

(3) = penjumlahan kolom (2)

(4) = (3) dibagi dengan jumlah IKSP

2. NKO tahunan

NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, NKO tahunan terdiri dari 2 komponen yaitu: (1) Capaian Perjanjian Kinerja (PK) dan (2) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Tabel 2.11. Perhitungan NKO Tahunan

N o	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (1)	Normalisasi i Capaian PK (2)	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP (3)	Nilai Akhir Capaian PK (4) $\{(2) \times (100\% - (3)) \times 100\}$
1								
2								
3								
	Total Capaian PK (5)							
	Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK (6)							
	Predikat NKO (7)							

Keterangan:

(1) = $(\text{realisasi} / \text{target}) \times 100\%$

(2) = IKSP > 110% dinormalisasi menjadi 110%.

(3) = (2) dikurangi dengan nilai predikat AKIP

(4) = $\{(2) \times (100\% - (3)) \times 100\}$

(5) = penjumlahan kolom (4)

(6) = (5) dibagi dengan jumlah IKSP

Tabel 2.12. Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP

Predikat AKIP	Koreksi Capaian PK setelah Normalisasi
AA	0%
A	0%
BB	10%
B	15%
CC	20%
C	30%
D	30%

Predikat NKO sesuai tabel berikut:

Tabel 2.13. Predikat NKO

Predikat	NKO	Notifikasi Warna
Istimewa	$>100\%$	
Baik	$80\% < x \leq 100\%$	
Butuh Perbaikan	$60\% < x \leq 80\%$	
Kurang	$20\% < x \leq 60\%$	
Sangat Kurang	$0\% \leq x \leq 20\%$	

Untuk melakukan prediksi terhadap status capaian kinerja triwulan I tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir tahun 2025, digunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 2.14. Kriteria Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Tahun 2025

Notifikasi	Kriteria	Nilai
	Tercapai/Melampaui	$\geq 100\%$
	Akan Tercapai	$70\% \leq x < 100\%$
	Perlu Upaya Keras	$< 75\%$

Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah suatu program/kegiatan akan mencapai target di akhir tahun atau sudah mencapai target akhir tahun atau perlu upaya keras dalam mencapai target akhir tahun.

3

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Perjanjian Kinerja BPOM Tahun 2025

Pengukuran capaian kinerja BPOM Triwulan III tahun 2025 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan BPOM dari Januari sampai dengan September 2025. Dari 5 (lima) sasaran strategis dan 12 (dua belas) indikator kinerja, yang diukur pada Triwulan III Tahun 2025 terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian Nilai Kinerja BPOM (NKO) triwulan III tahun 2025 sebesar **108,11** dengan kriteria **Istimewa (sumber aplikasi SIMETRIS e-Performance)**. Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) mengacu pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi.

Tabel 3.1. Capaian Kinerja BPOM Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahunan	Capaian Kinerja Triwulan III			Notifikasi
					Target	Realisasi	%	
SS 1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	IKSS1	Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu	72,5	72,5	83,62	115,34	
		IKSS2	Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu	77	77	86,77	112,69	
		IKSS3	Persentase penguatan laboratorium pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan terhadap standar yang ditetapkan	55,4	38,8	39,74	102,42	
SS 2	Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan sediaan farmasi dan pangan olahan	IKSS4	Persentase UMKMyang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA, Kos, dan Pangan Olahan	70	30	41,27	137,56	

Realisasi Indikator secara detil dapat dilihat pada lampiran 3

Keterangan:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	$>110\%$	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 110\%$	
Baik	$90\% < x \leq 100\%$	
Cukup	$60\% \leq x \leq 90\%$	
Kurang	$<60\%$	

B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja BPOM tiap Sasaran Strategis dilakukan untuk menjelaskan kendala, upaya yang dilakukan, serta tindak lanjut dalam pencapaian sasaran sesuai pernyataan klaim kinerja.

1. Sasaran Strategis

Meningkatnya Efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sasaran strategis ini difokuskan untuk memperkuat kemampuan BPOM dalam mengidentifikasi dan merespons secara cepat dan akurat terhadap potensi risiko kesehatan dari sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar. Strategi seperti optimalisasi teknologi dan digitalisasi, pengembangan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dan peningkatan kapasitas laboratorium mendukung pencapaian sasaran ini dengan memperbaiki infrastruktur dan sistem pengawasan agar lebih responsif dan efektif.

Selain mengukur ketercapaian dalam kepatuhan dari para pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Strategi memperluas kerjasama lintas sektor dan optimalisasi koordinasi antar lembaga dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, di mana aturan dan standar keamanan produk ditegakkan dengan tegas dan adil.

Sasaran Strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja, sebagai berikut (1) Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu; (2) Persentase Pangan Olahan yang aman dan bermutu; (3) Persentase PIRT yang aman dan bermutu; (4) Indeks Kualitas Kebijakan di Bidang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan; (5) Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan; dan (6) Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Pengukuran terhadap indikator nomor 4, 5, dan 6 akan dilakukan pada Triwulan IV 2025.

1) Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu

Sediaan Farmasi yang dimaksud mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Sedangkan aman dan bermutu adalah memenuhi kriteria berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan.

Pengukuran terhadap indikator persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian laboratorium.

$$\% \text{ sediaan farmasi yang aman dan bermutu} = \frac{\text{Jumlah Sampel targeted aman dan bermutu}}{\text{Jumlah Sampel targeted yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Penetapan bobot untuk sediaan farmasi sebagai berikut:

Obat: 0,302

Kosmetik: 0,231

Obat Bahan Alam (OBA): 0,243

Suplemen Kesehatan: 0,224

Hingga triwulan III ini (September 2025) jumlah sediaan farmasi yang telah diperiksa dan diuji adalah sebanyak 28.777 sampel dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2 Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sediaan Farmasi per Komoditi

Komoditi	Jumlah Sampel Aman dan Bermutu	Jumlah Sampel yang Diperiksa dan Diuji	%	Bobot Komoditi	Hasil Perkalian Bobot
Obat	8066	8333	96,80	0,302	29,23%
Obat Bahan Alam	4731	6628	71,38	0,243	17,35%
Suplemen Kesehatan	1482	1756	84,40	0,224	18,90%
Kosmetik	9469	12060	78,52	0,231	18,14%
Persentase Sediaan Farmasi yang Aman dan Bermutu					83,62%

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, tingkat kepatuhan terhadap standar mutu dan keamanan sediaan farmasi di Indonesia mencapai **83,62%**. Komoditi obat menunjukkan tingkat kepatuhan tertinggi, dengan **96,80%** dari 8333 produk yang diperiksa memenuhi syarat aman dan bermutu. Dengan bobot komoditi sebesar 0,302, kontribusi obat terhadap hasil akhir sebesar **29,23%**, yang merupakan kontribusi tertinggi di antara keempat komoditi. Sementara itu, komoditi obat bahan alam memiliki tingkat kepatuhan terendah, yaitu **71,38%**, dengan kontribusi bobot sebesar **17,35%**.

Tabel 3.3 Capaian Persentase Sediaan Farmasi yang Aman dan Bermutu

Persentase Sediaan Farmasi yang Aman dan Bermutu														
Target 2025	Realisasi Triwulan I	Realisasi Triwulan II	B07			B08			B09			Kategori	Capaian Terhadap Target 1 Tahun	
			T	R	%	T	R	%	T	R	%		%	Kategori
72,5	85,80 (3814 Sampel)	83,17 (12273 sampel)	72,5	84,54	116,61	72,5	83,85	115,65	72,5	83,62 (28777 sampel)	115,34	Tidak Dapat Disimpulkan 	115,34	 Tercapai/melampaui

Realisasi sampel sediaan farmasi yang aman dan bermutu sampai dengan triwulan III (B09) sebesar 83,62%. Dibandingkan dengan target triwulan III tahun 2025 sebesar 72,5%, capaian indikator adalah 115,72% dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”. Hal ini disebabkan jumlah sampel yang selesai uji baru sebagian dari total sampel yang telah diperiksa dan diuji. Dengan demikian, realisasi ini dapat berubah pada triwulan berikutnya. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun, yang merupakan rata-rata dari target Triwulannya maka capaian realisasi indikator ini terhadap target tahunannya adalah 115,72% dengan kategori “Tercapai/Melampaui”. Begitu juga jika dibandingkan dengan realisasi pada triwulan I dan II, terlihat fluktuasi persentase sediaan farmasi yang aman dan bermutunya dari triwulan I hingga triwulan III, namun jumlah sampel yang diperiksa dan diujinya terus mengalami peningkatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa UPT BPOM menunjukkan kemampuan adaptif terhadap perubahan kebijakan sampling dan pengujian berbasis risiko. Fleksibilitas ini menjadi kekuatan utama dalam memastikan sistem pengawasan mutu obat beredar dapat diimplementasikan secara optimal di lapangan.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan selama triwulan III dalam meningkatkan capaian indikator Persentase Sediaan Farmasi yang Aman dan Bermutu antara lain:

- Monitoring dan evaluasi hasil pengawasan Unit Pelaksana Teknis (UPT) guna memastikan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan target yang telah ditetapkan.

- b) Forum komunikasi dengan pelaku usaha terkait dispensasi kemasan sebagai wadah untuk menyampaikan informasi kebijakan dan memperkuat pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku.
- c) Monitoring dan evaluasi pengawasan penandaan kosmetik untuk menilai efektivitas pelaksanaan pengawasan dan memastikan tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan
- d) Bimbingan teknis (bimtek) kepada pelaku usaha secara berkala terkait penandaan kosmetik sebagai upaya peningkatan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan penandaan yang berlaku

Di samping itu beberapa *output* yang paling berkontribusi terhadap pencapaian kinerja di triwulan II diantaranya:

- a) Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT
- b) Keputusan Registrasi Obat yang Diselesaikan Sesuai ketentuan
- c) Keputusan hasil pengawasan keamanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor

Untuk perbaikan ke depan direkomendasikan beberapa hal antara lain:

- 1) Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pusat dan UPT BPOM dalam Manajemen Sampling Obat. Forum ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, dan meningkatkan kapasitas petugas dalam perencanaan serta pelaksanaan sampling obat secara tepat sasaran dan berbasis risiko. Melalui forum ini, diharapkan dapat terwujud keseragaman prosedur, optimalisasi penggunaan sumber daya, serta peningkatan kualitas data hasil pengawasan yang menjadi dasar pengambilan keputusan.
- 2) Memperkuat efektivitas pengawasan mutu obat serta mencegah terulangnya kasus TMS pada produk yang beredar melalui kegiatan intensifikasi tindak lanjut pengawasan mutu obat beredar dalam bentuk desk klarifikasi terhadap hasil pengawasan, menggali akar permasalahan ketidaksesuaian mutu produk, serta mendorong komitmen industri dalam melaksanakan tindakan perbaikan dan peningkatan kepatuhan terhadap standar mutu yang berlaku.
- 3) Monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap UPT dalam pemenuhan kesesuaian sampling terhadap Pedoman Sampling serta pengawasan penandaan
- 4) Tindak lanjut kepada pelaku usaha temuan produk OBA, SK, dan Kos tidak aman dan bermutu

2) Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang Aman dan Bermutu

Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun

tidak diolah yang diperuntukkan sebagai Pangan Olahan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan Pangan Olahan atau minuman. Pangan Olahan (PO) adalah Makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga.

Pangan Industri rumah tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi IRTP. Kriteria PIRT Tidak Aman dan bermutu adalah PIRT TIE dan/ atau Kedaluwarsa dan/ atau rusak dan/ atau tidak memenuhi syarat pengujian berdasarkan standar.

Kegiatan sampling dan pengujian pangan yang dilakukan BPOM merupakan bagian dari upaya pengawasan keamanan dan mutu pangan olahan di peredaran, baik dalam rangka surveilan untuk melihat pemenuhan persyaratan (*compliance*) terhadap regulasi maupun tindak lanjut penanganan kasus pelanggaran pangan.

Pengukuran terhadap indikator persentase pangan olahan dan PIRT yang aman dan bermutu didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

$$\% \text{ PO dan PIRT aman dan bermutu} = \frac{\% \text{ PO aman dan bermutu} + \% \text{ PIRT aman dan bermutu}}{2}$$

$$\begin{aligned} \% \text{ Pangan Olahan aman dan bermutu} &= 100\% - \% \text{ Pangan Olahan tidak aman dan bermutu} \\ \% \text{ PIRT aman dan bermutu} &= 100\% - \% \text{ PIRT tidak aman dan bermutu} \end{aligned}$$

$$\% \text{ PO tidak aman dan bermutu} = \frac{(\text{Sampel PO TIE} + \text{PO Rusak} + \text{PO Kedaluwarsa} + \text{TMS Pengujian})}{\text{Total sampel PO}} \times 100\%$$

$$\% \text{ PIRT tidak aman dan bermutu} = \frac{(\text{Sampel PIRT TIE} + \text{PIRT Rusak} + \text{PIRT Kedaluwarsa} + \text{TMS Pengujian})}{\text{Total sampel PIRT}} \times 100\%$$

Tabel 3.4 Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Pangan Olahan dan PIRT

Komoditi	Jumlah Sampel Aman dan Bermutu	Jumlah Sampel yang Diperiksa dan Diuji	% Sampel Aman dan Bermutu
Pangan Olahan	9376	10534	89,01
PIRT	1213	1435	84,53
Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang Aman dan Bermutu			86,77

Berdasarkan tabel di atas terlihat persentase pangan olahan dan PIRT yang aman dan bermutu hingga triwulan III adalah 86,77% dari total sampel sebanyak

11.969. Kontribusi terbesar yang mendukung capaian ini adalah produk pangan olahan dengan 89,01% sedangkan PIRT sebesar 84,53% dari 1.435 sampel yang diperiksa dan diuji.

Tabel 3.5 Capaian Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang Aman dan Bermutu

Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang Aman dan Bermutu														
Target 2025	Realisasi Triwulan I	Realisasi Triwulan II	B07			B08			B09			Kategori	Capaian Terhadap Target 1 Tahun	
			T	R	%	T	R	%	T	R	%		%	Kategori
77	87,50 (1740 Sampel)	87,27 (5844 sampel)	77	87,67	113,86	77	87,36	113,46	77	86,77 (11969 sampel)	112,69	Tidak Dapat Disimpulkan 	112,69	Tercapai/melampaui 

Realisasi sampel pangan olahan dan PIRT yang aman dan bermutu sampai dengan triwulan III (B09) sebesar 86,77%. Dibandingkan dengan target triwulan III tahun 2025 sebesar 77%, capaian indikator adalah 112,69% dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”. Hal ini disebabkan jumlah sampel yang selesai uji baru sebagian dari total sampel yang telah diperiksa dan diuji. Dengan demikian, realisasi ini dapat berubah pada triwulan berikutnya. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun, yang merupakan rata-rata dari target Triwulannya maka capaian realisasi indikator ini terhadap target tahunannya adalah 112,69% dengan kategori “Tercapai/Melampaui”. Begitu juga jika dibandingkan dengan realisasi pada triwulan I dan II, terlihat fluktuasi persentase pangan olahan dan PIRT yang aman dan bermutunya dari triwulan I hingga triwulan III, namun jumlah sampel yang diperiksa dan diujinya terus mengalami peningkatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa UPT BPOM menunjukkan kemampuan adaptif terhadap perubahan kebijakan sampling dan pengujian berbasis risiko. Fleksibilitas ini menjadi kekuatan utama dalam memastikan sistem pengawasan keamanan pangan olahan dan PIRT beredar dapat diimplementasikan secara optimal di lapangan.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam meningkatkan capaian indikator Persentase pangan olahan dan PIRT yang Aman dan Bermutu yaitu:

- 1) Monitoring dan evaluasi hasil pengawasan sampling dan uji UPT di region Semarang, Pekanbaru dan Samarinda
- 2) Desk UPT dan P3OMN terkait konfirmasi hasil uji dan keputusan Tindak Lanjut
- 3) Penerbitan Surat Peringatan dan Perintah Recall kepada Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan
- 4) Review serta tinjau ulang Parameter Uji PIRT yang digunakan oleh UPT maupun Pemda penerima DAK NF POM berdasarkan hasil pengawasan sebelumnya

- 5) Melakukan penyamaan perhitungan risiko pengambilan sampel PIRT antara UPT POM dan Pemda penerima DAK NF POM

Di samping itu beberapa *output* yang paling berkontribusi terhadap pencapaian kinerja di triwulan II diantaranya:

- a) Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT
- b) Keputusan registrasi pangan olahan yang diselesaikan sesuai ketentuan
- c) Laporan KLB Keracunan Pangan yang Teridentifikasi Penyebabnya

Untuk perbaikan ke depan direkomendasikan beberapa hal antara lain:

- 1) Melanjutkan monitoring dan evaluasi hasil pengawasan sampling dan uji UPT di region Semarang, Pekanbaru dan Samarinda
- 2) Desk UPT dan P3OMN terkait konfirmasi hasil uji dan keputusan Tindak Lanjut hasil evaluasi triwulan III
- 3) Melakukan koordinasi dgn UPT yang belum menyelesaikan target sampel PIRT dan tindak lanjut hasil hasil pengawasan PIRT serta evaluasi terkait kendala sampling dan pengujian PIRT

3) Persentase penguatan laboratorium pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan terhadap standar yang ditetapkan

Penguatan laboratorium pengujian diukur dengan indikator komposit dari pemenuhan terhadap dua standar yang ditetapkan, yaitu :

- 1) *Grand Design* Laboratorium - *Grand Design (GD)* Penguatan Laboratorium Pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan adalah pedoman dalam merencanakan penguatan laboratorium Pengujian Obat dan Makanan dimasa depan secara terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan (bobot 50%).
- 2) Standar Kemampuan Laboratorium Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasarkan rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM (bobot 50%).

Tabel 3.6 Capaian Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan

Persentase penguatan laboratorium pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan terhadap standar yang ditetapkan														
Target 2025	Realisasi Triwulan I	Realisasi Triwulan II	B07			B08			B09			Kategori	Capaian Terhadap Target 1 Tahun	
			T	R	%	T	R	%	T	R	%		%	Kategori
55,4	N/A	N/A	7	7	100	35,5	36,47	102,73	38,8	39,74	102,42	Sangat Baik 	71,73	Akan Tercapai 

Berdasarkan hasil perhitungan realisasi indikator ini pada triwulan III adalah 39,74%. Dibandingkan dengan target triwulan III (B09) maka indikator ini tercapai 102,42% dengan kategori Sangat Baik. Begitu juga jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2025 sebesar 55,4%, maka capaian indikator ini sebesar 71,73% dengan kategori Akan Tercapai. Diharapkan pada akhir tahun seluruh komponen pengukuran indikator ini dapat tercapai, sehingga target indikator juga tercapai 100%.

Beberapa kegiatan telah dilakukan dalam meningkatkan capaian indikator ini antara lain:

- a) Kegiatan jejaring seperti (1) JLKI : Kegiatan Sidang ISO TC 217 TWG 3 pada tanggal 11 Juli 2025 secara daring; (2) JLPOBA : pertemuan anggota JLPOBA tanggal 16 Juli 2025; (3) JLBP : *The 17th Meeting of the Production of ASEAN Reference Substances* terlaksana tanggal 16-18 Juli 2025 di Thailand; (4) JLPPI : Bimtek LRPPI terlaksana di tanggal 18 September 2025; (5) JLMBM : kegiatan Jejaring JLPPI DNA dan Mikrobiologi terlaksana tanggal 12 dan 14 Agustus 2025; (6) *Task Force* ke 2 APTLC dilaksanakan tgl 18 Juli 2025 membahas masukan *Draft Guideline on Establishing ASEAN Pharmaceutical Method (APM)*.
- b) Evaluasi pemenuhan kemampuan lab Eksternal sesuai Petunjuk Teknis Pendampingan Laboratorium Eksternal yang telah ditetapkan dalam SK Kepala PPPOMN.

Di samping itu beberapa *output* yang paling berkontribusi terhadap pencapaian kinerja di triwulan II diantaranya:

- a) Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
- b) Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
- c) Sampel Kasus/khusus yang ditindaklanjuti tepat waktu
- d) Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan *Grand Design*

Untuk perbaikan ke depan direkomendasikan beberapa hal antara lain:

- 1) Menyelesaikan seluruh kegiatan Jejaring nasional dan internasional sesuai rencana
- 2) Pembenahan internal PPPOMN menuju Sertifikasi My Green Lab (MGL)
- 3) Terkait SKL, UPT BPOM dengan pemenuhan target diatas 110% sebaiknya melakukan evaluasi dan membuat perencanaan target dengan lebih baik untuk TW berikutnya.

2. Sasaran Strategis

Meningkatnya efektivitas *regulatory assistance* dan kemandirian industri dalam pengembangan sediaan farmasi dan pangan olahan

Sasaran strategis ini difokuskan untuk mendukung dan memfasilitasi industri sediaan farmasi dan pangan olahan agar lebih inovatif dan mandiri. Strategi mendorong inovasi dan adaptasi industri serta pengoptimalkan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dirancang untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada industri dalam mengembangkan produk yang inovatif dan kompetitif.

Sasaran Strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja yang salah satunya Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA, Kos, dan Pangan Olahan.

4) Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA, Kos, dan Pangan Olahan

Ruang lingkup UMKM yang dimaksud adalah:

- a) Untuk pangan olahan mencakup usaha mikro yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan usaha kecil yang memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b) Untuk UMKM Obat Bahan Alam (OBA) dan Kosmetik, mencakup:
 - Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
 - industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah:

- a) UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;
- b) UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);
- c) UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan dihitung dari 2 (dua) komponen yaitu:

- Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA dan Kos (komponen A)
- Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan (komponen B)

$$\frac{\text{Komponen (A + B)}}{2}$$

Hingga triwulan III dari 450 UMKM OBA dan Kosmetik yang didampingi, sebanyak 96 UMKM (21,33%) direkomendasikan untuk memperoleh sertifikat CPOTB bertahap dan SPA CPKB. Sedangkan untuk komoditi Pangan Olahan dari 683 UMKM yang didampingi, sebanyak 418 UMKM (61,20%) telah menerapkan standar keamanan dan mutu produksi pangan olahan.

Berdasarkan data tersebut maka persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA, Kos, dan Pangan Olahan adalah $(21,33 + 61,20)/2 = 41,27\%$.

Tabel 3.7 Capaian Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA, Kos, dan Pangan Olahan

Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA, Kos, dan Pangan Olahan														
Target 2025	Realisasi Triwulan I	Realisasi Triwulan II	B07			B08			B09			Kategori	Capaian Terhadap Target 1 Tahun	
			T	R	%	T	R	%	T	R	%		%	Kategori
70	N/A	1,56	15	9,29	61,91	20	11,95	59,77	30	41,27	137,56	Tidak Dapat Disimpulkan 	58,95	 Perlu upaya keras

Pada tabel di atas terlihat bahwa realisasi sebesar 41,27% jika dibandingkan dengan target triwulan III (B09) sebesar 30%, maka capaian indikator ini sebesar 137,56% dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan. Hal ini disebabkan tingginya persentase UMKM yang telah standar keamanan dan mutu produksi pangan olahan (61,20%). Namun jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2025 sebesar 70%, maka capaian indikator ini sebesar 58,95% (Perlu Upaya Keras). Hal ini disebabkan proses pendampingan UMKM masih berlangsung sampai akhir tahun. Diharapkan pada akhir tahun seluruh komponen pengukuran indikator ini dapat tercapai, sehingga target indikator juga tercapai 100%.

Beberapa kegiatan telah dilakukan dalam meningkatkan capaian indikator Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA, Kos, dan Pangan Olahan antara lain:

- 1) Monitoring dan evaluasi kegiatan pendampingan sesuai dengan pedoman disertai peningkatan kompetensi petugas
- 2) Monitoring dan evaluasi Jelang TW 3 secara daring dan Monev TW 3 melalui koordinasi/komunikasi intensif antara PIC pusat dgn PIC program di UPT.

Di samping itu beberapa *output* yang paling berkontribusi terhadap pencapaian kinerja di triwulan II diantaranya:

- a) Pelaku usaha yang diberikan pendampingan di bidang registrasi pangan olahan
- b) Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar
- c) UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT.

Untuk perbaikan ke depan direkomendasikan beberapa hal antara lain:

- a) Monitoring dan evaluasi kegiatan pendampingan sesuai dengan pedoman
- b) Monev rutin per TW secara daring (selain komunikasi intensif antara PIC pusat dgn PIC program di UPT).
- c) Menyusun surat pemberitahuan dari Deputi 3 ke Kepala UPT di setiap akhir TW (utk menyampaikan hasil monev per TW dan reminder)

C. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi dari indikator di atas terdapat beberapa kendala dan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada periode selanjutnya:

Tabel 3.8 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah Selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase Sediaan Farmasi yang Aman dan Bermutu	Target indikator tercapai, namun berada dalam kategori Tidak Dapat Disimpulkan (>110%). Hal ini disebabkan jumlah sampel yang selesai uji baru sebagian dari total sampel yang telah diperiksa dan diuji.	1. Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pusat dan UPT BPOM dalam Manajemen Sampling Obat yang bertujuan untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, dan meningkatkan kapasitas petugas dalam perencanaan serta pelaksanaan sampling obat secara tepat sasaran dan berbasis risiko. 2. Memperkuat efektivitas pengawasan mutu obat serta mencegah terulangnya kasus TMS pada produk yang	s.d. TW IV 2025	1) Telah dilakukan Monitoring pelaksanaan pengawasan (sampling dan pengujian) oleh UPT terkait penandaan dan pelaksanaan sampling. 2) Monitoring dan evaluasi terhadap 75 pelaku usaha dengan riwayat temuan penandaan berulang	-	-	-

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah Selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			beredar melalui kegiatan intensifikasi tindak lanjut pengawasan mutu obat beredar dalam bentuk desk klarifikasi terhadap hasil pengawasan, menggali akar permasalahan ketidaksesuaian mutu produk, serta mendorong komitmen industri dalam melaksanakan tindakan perbaikan dan peningkatan kepatuhan terhadap standar mutu yang berlaku 3. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap UPT dalam pemenuhan kesesuaian sampling terhadap Pedoman		3) Melakukan desk kepada UPT yang capaian sampling pengujiannya dan tingkat kesesuaiannya masih rendah			

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah Selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Sampling serta pengawasan penandaan 4. Tindak lanjut kepada pelaku usaha temuan produk yang tidak aman dan bermutu					
2	Persentase pangan olahan dan PIRT yang aman dan bermutu	Target indikator tercapai, namun berada dalam kategori Tidak Dapat Disimpulkan (>110%). Hal ini disebabkan jumlah sampel yang selesai uji baru sebagian dari total sampel yang telah diperiksa dan diuji.	1. Melanjutkan monitoring dan evaluasi hasil pengawasan sampling dan uji UPT 2. Desk UPT dan P3OMN terkait konfirmasi hasil uji dan keputusan Tindak Lanjut 3. Penerbitan Surat Peringatan dan Perintah Recall kepada Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan 4. Melakukan koordinasi dgn UPT yang belum menyelesaikan target	s.d. TW IV 2025	1. Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pengawasan sampling dan uji UPT di region Surabaya dan Medan 2. Telah dilakukan desk UPT dan P3OMN terkait konfirmasi hasil uji dan	-	-	-

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah Selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			sampel PIRT dan tindak lanjut hasil hasil pengawasan PIRT serta evaluasi terkait kendala sampling dan pengujian PIRT		keputusan Tindak Lanjut hasil evaluasi triwulan II 3. Telah disampaikan surat hasil monev sampling dan pengujian serta tindak lanjut hasil pengawasan PIRT TW II kepada UPT			
3	Persentase penguatan laboratorium pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Merupakan Indikator baru, hingga triwulan III realisasi indikator ini tercapai sesuai target	1) Menyelesaikan seluruh kegiatan Jejaring nasional dan internasional sesuai rencana 2) Pembenahan internal PPPOMN menuju Sertifikasi My Green Lab (MGL)	s.d. TW IV 2025	1. Pembahasan Pembaruan Perjanjian Kerja Sama tentang Jejaring Laboratorium Kosmetik Indonesia	-	-	-

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah Selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	terhadap standar yang ditetapkan		3) Terkait SKL UPT: UPT BPOM dengan pemenuhan target diatas 110% sebaiknya melakukan evaluasi dan membuat perencanaan target dengan lebih baik untuk TW berikutnya		bersama Biro KS dan Biro Hukor 2. Penerbitan SK SKL UPT BPOM th 2025-2029 yang telah disahkan Kepala BPOM, Bimtek secara Daring dengan materi Verifikasi Metode pengujian kimia, Pendampingan pemenuhan SKL 3 UPT Lab Tk 1 dan 2 UPT Lab tingkat 2, serta Monev TW 2.			

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah Selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA, Kos, dan Pangan Olahan	Target indikator tercapai, namun berada dalam kategori Tidak Dapat Disimpulkan (>110%). Hal ini disebabkan salah satu komponen pengukuran jauh melebihi target, disamping itu jumlah UMKM yang didampingi baru sebagian dari total UMKM yang didampingi selama satu tahun.	Monitoring dan evaluasi kegiatan pendampingan sesuai dengan pedoman	s.d. TW IV 2025	1. Pendampingan UMKM OBA dan Kos oleh fasilitator 2. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pemberdayaan UMKM OBA dan Kosmetik di UPT sesuai pedoman.	-	-	-

D. Realisasi Anggaran

Sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja 2025, pagu anggaran BPOM tahun 2025 adalah sebesar Rp2.560.935.743.000 namun setelah dikurangi blokir pagu efektif BPOM adalah sebesar Rp1.748.380.956.000. Hingga Juni 2025 telah direalisasikan sebesar Rp1.304.027.099.452 atau 74,58% dari total anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
1	Pegawai	913.149.379.000	691.395.301.955	75,72
2	Barang	601.202.142.000	411.991.317.534	68,53
3	Modal	234.029.435.000	200.640.479.963	85,73
Total		1.748.380.956.000	1.304.027.099.452	74,58

Pada tabel di atas terlihat bahwa belanja pegawai menunjukkan persentase realisasi tertinggi kemudian diikuti oleh belanja modal dan belanja barang. Tingginya persentase belanja pegawai mencerminkan bahwa pembayaran gaji, tunjangan, dan kewajiban rutin lainnya kepada pegawai berjalan secara konsisten setiap bulan.

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	PAGU (Dikurangi Blokir)	REALISASI	%
SS 1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	401.633.775.000	298.911.226.716	74,42
SS 2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	52.688.303.000	40.837.651.858	77,51
SS 3	Meningkatnya Efektivitas Regulatory Assistance dan Kemandirian Industri dalam Pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	6.268.249.000	4.276.184.809	68,22
SS 4	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan Terhadap kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	48.240.244.000	36.568.592.684	75,81
SS 5	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima	1.239.550.385.000	923.433.443.385	74,50
Total		1.748.380.956.000	1.304.027.099.452	74,58%

Sumber: Aplikasi Omspan

Untuk mengoptimalkan realisasi anggaran, beberapa upaya yang harus dilakukan yaitu:

- 1) Melakukan revaluasi kegiatan/KRO/RO/akun belanja yang berpotensi tidak terlaksana untuk dialihkan pada kegiatan yang lebih strategis dan berdampak langsung ke masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
- 2) Segera melakukan pembayaran untuk pengadaan barang/jasa yang telah selesai dilaksanakan.
- 3) Mengoptimalkan penggunaan KKP untuk percepatan penyerapan anggaran serta melakukan pertanggungjawaban dan pembayaran tagihan KKP secara tepat waktu.
- 4) Menjadikan Halaman III DIPA (RPD) sebagai alat kendali KPA untuk melakukan monitoring ketercapaian pelaksanaan dan output program/kegiatan.
- 5) Melakukan evaluasi atas kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan dan segera mengatasi kendala tersebut serta memastikan seluruh pimpinan unit melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik.

Efisiensi Kinerja dan Anggaran

Pengukuran efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar dengan kata lain **persentase capaian sasaran “sama atau lebih tinggi” dari capaian input (realisasi anggarannya).**

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}} \quad \Rightarrow \quad TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Keterangan:

IE : Indeks Efisiensi

TE : Tingkat Efisiensi, menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan kegiatan/sasar

SE : Standar Efisiensi = 1

Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan/sasaran dianggap **Efisien**, sebaliknya jika $IE \leq SE$ maka dianggap **tidak efisien**.

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	≤ 0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	$\geq 1,81$	75% (tidak efisien)

Tabel 3.11 Realisasi Anggaran Dibandingkan Realisasi Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR	PAGU (RPD)	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI KINERJA (%)	INDEKS EFISIENSI	TINGKAT EFISIENSI
1	Persentase Sediaan Farmasi yang Aman dan Bermutu	21.649.526.473	25.111.424.073	115,99	115,34	0,99	-0,01 (Tidak Efisien)
2	Persentase pangan olahan dan PIRT yang aman dan bermutu	7.334.764.011	7.878.777.342	107,42	112,69	1,05	0,05 (Efisien)
3	Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan	218.934.014.521	225.124.895.603	102,83	102,42	1,00	0,00 (Efisien)
4	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA, Kos, dan Pangan Olahan	3.385.488.500	2.568.296.046	75,86	137,57	1,81	0,81 (Efisien)
Total		251.303.793.505	260.683.393.064	103,73	108,11	1,04	0,04 (Efisien)

Pada tabel 3.9 di atas terlihat, secara total sasaran strategis/indikator kinerja yang diukur pada Triwulan III ini menunjukkan **tingkat efisiensi yang baik**, dengan indeks efisiensi di atas 1,04 dan tingkat efisiensi 0,04. Dari 4 (empat) indikator kinerja yang diukur hanya 1

(satu) yang tidak efisien. Ini mencerminkan bahwa pengelolaan anggaran dalam pelaksanaan pengawasan sediaan farmasi dan pangan telah dilakukan secara efektif dan berdampak terhadap pencapaian kinerja.

4 PENUTUP

A. KESIMPULAN

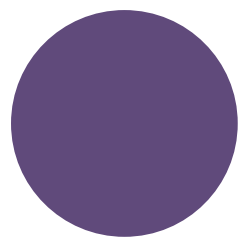
Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran kinerja BPOM s.d. Triwulan III Tahun 2025 antara lain:

1. Nilai Kinerja Organisasi BPOM Triwulan III Tahun 2025 adalah **108,11** dengan Kategori **“Istimewa”**.
2. Dari 4 (empat) indikator kinerja utama (IKU) yang diukur, 1 (satu) IKU memperoleh capaian Sangat Baik ($100\% > x \leq 110\%$) dan 3 (tiga) IKU memperoleh capaian dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan ($x > 110\%$).
3. Realisasi anggaran BPOM sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 sebesar **Rp1.304.027.099.452** atau 74,58% dari pagu efektif (dikurangi blokir) sebesar **Rp1.748.380.956.000**.

B. SARAN/REKOMENDASI PERBAIKAN

Beberapa rekomendasi untuk perbaikan kinerja pada triwulan berikutnya antara lain:

- 1) Untuk indikator dengan kategori capaian tidak dapat disimpulkan, perlu dilakukan analisa target indikator.
- 2) Terkait indikator sampling dan pengujian perlu dilakukan desk UPT dan P3OMN terkait konfirmasi hasil uji dan keputusan Tindak Lanjut.
- 3) Monitoring dan evaluasi kegiatan pendampingan UMKM oleh UPT sesuai dengan pedoman



LAMPIRAN

**Rencana Kinerja
Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025**



KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 420 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025;
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);

7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 930);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2024

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

TARUNA IKRAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Plh. Kepala Biro Hukum dan Organisasi



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 420 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2025

RENCANA KINERJA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu	86,07
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang aman dan bermutu	78
		Persentase PIRT yang aman dan bermutu	75
		Indeks Kualitas Kebijakan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	88,05
		Indeks efektivitas koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	64,25
		Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	77,1
2	Menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase pemenuhan <i>Grand Design</i> penguatan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	51,7
3	Meningkatnya kesadaran masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu	90,8
4	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase inovasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dikawal sesuai standar	71,3
		Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan	64
		Tingkat Kemandirian pelaku usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	32,75
5	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74,5

- 4 -

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
6	Layanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Pelayanan Publik BPOM	4,70
7	Terwujudnya organisasi dan tata kelola BPOM yang berintegritas dan adaptif	Indeks RB BPOM	90,05

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

TARUNA IKRAR

Lampiran 2

Perjanjian Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan POM RI

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 10 Februari 2025

Kepala Badan POM RI

TARUNA IKRAR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu	72.5
		02 - Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu	78
		03 - Persentase PIRT yang aman dan bermutu	75
		04 - Indeks Kualitas Kebijakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	88.5
		05 - Indeks efektivitas koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	50.98
		06 - Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	82.5
2.	02 - Menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Persentase pemenuhan Grand design penguatan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	41.3
3.	03 - Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	01 - Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu	88.2
4.	04 - Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Persentase inovasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dikawal sesuai standar	71.3
		02 - Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA, Kos, dan Pangan Olahan	64

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET
		03 - Tingkat Kemandirian pelaku usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	34.75
5.	05 - Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74.4
6.	06 - Layanan Publik BPOM yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik BPOM	4.35
7.	07 - Terwujudnya Organisasi dan Tata Kelola BPOM yang berintegritas dan adaptif	01 - Indeks RB BPOM	90.05

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 2,560,935,743,000 (Dua Triliun Lima Ratus Enam Puluh Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah)

NO.	PROGRAM	ANGGARAN
1.	WA - Program Dukungan Manajemen	1,313,711,121,000
2.	DR - Program Pengawasan Obat dan Makanan	1,247,224,622,000

Jakarta, 10 Februari 2025

Kepala Badan POM RI



TARUNA IKRAR

Lampiran 3

Revisi Perjanjian Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan POM RI

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 27 Agustus 2025
Kepala Badan POM RI



TARUNA IKRAR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu	72.5 Persen
		02 - Persentase pangan olahan dan PIRT yang aman dan bermutu	77 Persen
		03 - Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	89.9 Persen
		04 - Indeks efektivitas koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	50.73 Indeks
		05 - Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	82.5 Indeks
		06 - Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan	55.4 Indeks
2.	02 - Meningkatnya kesadaran masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu	01 - Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan	88.2 Persen

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET
3.	03 - Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Pangan Olahan yang aman dan bermutu	
		01 - Persentase inovasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dikawal sesuai standar	85.7 Indeks
		02 - Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan	70 Persen
4.	04 - Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	03 - Tingkat Kemandirian pelaku usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	35
		01 - Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74.4 Indeks
5.	05 - Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima	01 - Indeks RB BPOM	96.3 Indeks
Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 2,560,935,743,000 (Dua Triliun Lima Ratus Enam Puluh Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah)			

NO.	PROGRAM	ANGGARAN
1.	WA - Program Dukungan Manajemen	1,432,421,888,000
2.	DR - Program Pengawasan Obat dan Makanan	1,128,513,855,000

Jakarta, 27 Agustus 2025

Kepala Badan POM RI



TARUNA IKRAR

Revisi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01.01 - Persentase Sediaan Farmasi yang Aman dan Bermutu	-	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	53.379.504.500
		NO	KODE	RO											
		1	3165.QDC.001	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans											2.020.090.000
		2	3165.QIA.002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT											27.435.477.000
		3	4123.BIA.001	Keputusan hasil pengawasan mutu obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor yang diselesaikan											1.654.100.000
		4	4123.QIA.002	Keputusan hasil pengawasan keamanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor											4.521.827.000
		5	4127.PCA.001	Keputusan Registrasi Obat yang Diselesaikan Sesuai ketentuan											7.654.921.000
		6	4119.BIA.001	Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu											1.750.236.000
		7	4119.BIC.001	UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar											900.000.000
		8	4121.BIA.001	Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu											1.626.096.500
		9	4121.BIC.002	Pendampingan dan pembinaan UPT dalam melakukan pengawasan kosmetik sesuai standar											639.080.000
		10	4128.PCA.001	Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan											5.177.717.000
		01.02 - Persentase pangan olahan dan PIRT yang aman dan bermutu	-	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	19.275.435.000
		NO	KODE	RO											
		1	3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT											8.680.937.500
		2	4124.BIC.001	UPT yang melaksanakan pengawasan peredaran pangan olahan sesuai standar											350.000.000
		3	4124.QIC.003	Laporan KLB Keracunan Pangan yang Teridentifikasi Penyebabnya											2.440.000.000
		4	4126.PCA.001	Keputusan registrasi pangan olahan yang diselesaikan sesuai ketentuan											4.927.306.000
		5	4124.BIA.001	Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Diselesaikan Sesuai Standar											1.792.775.000
		6	4124.UBA.001	Kab/Kota yang memenuhi standar pengawasan PIRT untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman											1.084.416.500
		01.03 - Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,9	18.794.037.000
		NO	KODE	RO											
		1	4129.PFA.001	Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun											2.758.766.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS			TARGET												ANGGARAN
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		2	4131.AFA.001	Standar Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yang disusun												3.292.523.000	
		3	4129.PFA.002	Standar obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang disusun berkontribusi dalam penanganan stunting												500.000.000	
		4	4130.AFA.001	Standar Pangan Olahan yang Disusun												3.339.329.000	
		5	4130.PFA.004	Regulasi di bidang pangan olahan yang mendukung produksi dan konsumsi yang berkelanjutan yang disusun												193.016.000	
		6	4130.PFA.003	Regulasi terkait pengaturan label produk pangan olahan yang berdampak negatif bagi Kesehatan yang disusun												167.000.000	
		7	4135.PBG.001	Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan												8.543.403.000	
		01.04 - Indeks efektivitas koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,73	33.481.224.500
		NO	KODE	RO													
		1	4122.ABG.001	Kajian isu distribusi obat dan bahan obat antar lembaga dan/atau stakeholder yang diselesaikan												2.305.000.000	
		2	4119.BIC.002	Keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang dikirimkan ke lintas sektor												500.000.000	
		3	4121.BIC.001	Keputusan/Rekomendasi hasil pengawasan Kosmetik yang dikirimkan ke lintas sektor												402.584.000	
		4	3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT												2.523.266.500	
		5	6385.UBA.002	Kabupaten / kota yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha												1.000.000.000	
		6	4132.UBA.001	Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat secara aktif												3.310.549.000	
		7	4132.BDB.003	UPT yang diintervensi melakukan pemberdayaan masyarakat dan pendampingan pelaku usaha di bidang pangan olahan												3.143.051.000	
		8	4124.UBA.001	Kab/Kota yang memenuhi standar pengawasan PIRT untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman												1.084.416.500	
		9	4132.UBA.002	Kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan pre-market IRTP sesuai standar												2.343.642.000	
		10	4120.UBA.001	Kab/Kota yang memenuhi standar pengawasan IRTP untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman												2.210.031.000	
		11	3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT												8.680.937.500	
		12	3158.AEC.001	Dokumen kerja sama yang difasilitasi dan dikoordinasikan												5.315.127.000	
13	3158.PEC.002	Kegiatan penguatan di bidang obat dan makanan dalam skema Kerja Sama SelatanSelatan dan Triangular (KSST)												662.620.000			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		01.05 - Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,5	70.765.331.000
		NO	KODE	RO											
		1	4125.QIC.001	Fasilitas produksi produk JKN dan produk high risk lainnya serta bahan baku obat yang diawasi sesuai standar											2.105.876.000
		2	4125.BAH.002	Jumlah UPT Baru yang mandiri dalam inspeksi CPOB untuk Pemenuhan Standar PIC/s dan WHO											2.500.000.000
		3	4122.QIC.001	Keputusan Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Sarana Pelayanan Kefarmasian yang Diselesaikan											3.606.685.000
		4	4119.BIA.001	Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu											1.750.236.000
		5	4121.BIA.001	Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu											1.626.096.500
		6	4128.BIA.001	Keputusan penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) kosmetik yang diselesaikan sesuai standar											1.486.813.000
		7	4121.QDI.002	BUPN kosmetik yang telah diintervensi dalam pemenuhan ketentuan											750.000.000
		8	4120.ACD.001	Keputusan Izin Produksi Pangan Olahan Risiko Tinggi yang diselesaikan sesuai ketentuan											5.748.700.000
		9	4120.BIC.001	Keputusan Hasil Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai Standar											2.827.436.000
		10	4120.BIC.002	UPT yang melaksanakan pengawasan sarana produksi pangan olahan secara mandiri											3.029.566.000
		11	3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT											2.523.266.500
		12	4120.QDI.002	Sarana Produksi Pangan Fortifikasi skala Kecil yang diintervensi dalam rangka pendampingan pemenuhan kesesuaian pengendalian proses											1.167.287.000
		13	3165.QIC.003	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT											584.518.000
		14	4124.BIC.002	Sarana Peredaran yang Menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO)											2.505.878.000
		15	4124.BIC.001	UPT yang melaksanakan pengawasan peredaran pangan olahan sesuai standar											350.000.000
		16	4124.BIA.001	Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Diselesaikan Sesuai Standar											1.792.775.000
		17	3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT											34.518.847.000
		18	4123.BIA.002	Keputusan hasil pengawasan iklan dan penandaan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor yang diselesaikan											773.704.000
		19	4123.QIA.001	Label dan Iklan Produk Tembakau yang Diawasi yang Memenuhi Ketentuan											1.117.647.000
		01.06 - Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan	-	-	-	-	-	7	7	37,05	38,8	38,8	38,8	55,4	495.451.607.000
		NO	KODE	RO											
		1	4133.PDD.001	Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Grand Design											3.112.917.000
		2	4133.BIA.003	Sampel Kasus/khusus yang ditindaklanjuti tepat waktu											4.585.636.000
		3	4133.AEE.002	Jejaring Pengujian Khusus Obat dan Makanan											106.650.000
		4	4133.AEE.003	Jejaring NCL (National Control Laboratory) for Biological Product											100.000.000
		5	4133.BIA.004	Sampel pengujian produk biologi yang ditindaklanjuti tepat waktu											2.813.721.000
		6	4133.BIA.001	Alat Laboratorium BPOM yang Dikalibrasi Sesuai Standar											2.236.737.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS		TARGET												ANGGARAN	
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
		7	3165.RAB.001	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium												204.445.712.000	
		8	4133.CAB.001	Sarana Pengujian Obat dan Makanan												75.380.242.000	
		9	4133.CAB.002	Sarana pengujian sampel kasus/khusus/investigasi/rujukan												6.492.556.000	
		10	4133.AFA.001	Metode Analisis Pengujian Obat dan Makanan yang Dikembangkan												3.843.980.000	
		11	4133.AFA.002	Baku pembandingan pengujian Obat dan Makanan yang ditetapkan sesuai kebutuhan												1.933.797.000	
		12	4133.PDD.002	Laboratorium BPOM yang meningkat kapasitasnya untuk memenuhi Standar Kemampuan Laboratorium												2.054.536.000	
		13	3165.PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium												81.147.300.000	
		14	3165.CBV.001	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia												107.197.821.000	
2	02 - Meningkatnya kesadaran masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu	02.01 - Indeks kesadaran masyarakat terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,2	230.839.959.000
		NO	KODE	RO													
		1	4123.BIB.001	Materi KIE di bidang obat yang disusun dan disosialisasikan												2.500.000.000	
		2	6385.BDC.001	Fasilitator pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OBA, SK, dan Kos												2.421.799.000	
		3	4132.BDC.001	Kader keamanan pangan nasional yang berpartisipasi dalam pengawasan pangan olahan												1.043.022.000	
		4	3165.BDC.001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE												162.573.387.000	
		5	3165.BMB.001	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT												4.987.731.000	
		6	3165.QDB.001	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman												19.578.421.000	
		7	3165.QDB.002	Desa Pangan Aman												28.052.531.000	
		8	3165.QDB.003	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas												8.863.508.000	
		9	4110.BIC.001	UPT yang melaksanakan KIE dengan efektif												819.560.000	
3	03 - Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	03.01 - Persentase inovasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikawal sesuai standar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,7	10.773.165.000
		NO	KODE	RO													
		1	4125.BAH.001	Keputusan Hasil Pengawasan Pemenuhan Persyaratan Fasilitas Produksi Obat yang Diterbitkan												2.084.510.000	
		2	4127.ACA.001	Pengawasan obat pengembangan baru yang sesuai standar												1.000.000.000	
		3	4128.QDB.001	Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik												5.678.831.000	
		4	4119.QDG.002	Pelaku Usaha yang Diintervensi Berkomitmen Untuk Memproduksi Produk Fitofarmaka												200.000.000	
		5	4119.BDI.002	Pelaku usaha IEBA yang diintervensi untuk menghasilkan bahan baku OBA yang bermutu												350.000.000	
		6	4119.QDG.001	Pelaku Usaha yang Diintervensi Berpeluang Ekspor												800.000.000	
		7	4130.AFA.002	Standar Produk Inovasi Pangan Olahan												659.824.000	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		03.02 - Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan						3	15	20	30	42,5	57,5	70	16.883.225.000
		NO	KODE	RO											
		1	4119.QDG.003	Keputusan Hasil Penilaian Sarana dalam Rangka Peningkatan Kapasitas UMKM OBA yang Diselesaikan											660.000.000
		2	6385.QDC.001	Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar											4.304.569.000
		3	4126.BDG.001	Pelaku usaha yang diberikan pendampingan di bidang registrasi pangan olahan											4.467.265.000
		4	4132.QDC.001	Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan											3.567.173.000
		5	3165.QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT											3.884.218.000
		03.03 - Tingkat Kemandirian pelaku usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	3.500.000.000
		NO	KODE	RO											
		1	4119.BDI.001	Industri OBA yang diintervensi dalam peningkatan maturitas CPOTB											400.000.000
		2	4120.QDI.001	Industri Pangan Olahan yang proaktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan											2.000.000.000
		3	4121.QDI.001	Industri Kosmetik yang Mengikuti Program maturitas yg Dapat Menerapkan CPKB secara penuh											1.100.000.000
4	04 - Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	04.01 - Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,4	76.282.631.000
		NO	KODE	RO											
		1	4134.QCD.001	Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I											4.761.234.000
		2	4134.QKB.001	Laporan Kasus Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Intensifikasi Operasi Penindakan											2.105.033.000
		3	3165.QCD.U01	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di UPT											22.196.147.000
		4	6386.QKB.002	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Tindak Lanjut Patroli Siber											17.484.353.000
		5	6386.BKB.001	Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan											6.816.995.000
		6	4117.ABG.002	Laporan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan											3.500.000.000
		7	4117.ABG.001	Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan											5.266.445.000
		8	4118.BKB.001	Laporan Kegiatan Dukungan Operasi Intelijen											2.969.820.000
		9	4118.BKB.002	Dokumen analisis pengembangan operasi intelijen Obat dan Makanan											2.219.829.000
		10	4118.BKB.003	Rekomendasi Intelijen Yang Berkualitas											1.449.699.000
		11	3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT											7.513.276.000
5	05 - Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima	05.01 - Indeks RB BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,3	1.531.509.624.000
		NO	KODE	RO											
		1	4122.QAH.001	Keputusan Penilaian Sarana Distribusi Obat yang Diselesaikan Sesuai Standar											781.046.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS			TARGET												ANGGARAN
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		2	4125.QAH.001	Keputusan Penilaian Fasilitas produksi BBO, obat, dan produk biologi, dan sarana khusus yang diselesaikan tepat waktu													2.620.303.000
		3	4127.BAH.001	Layanan Publik Registrasi Obat yang Prima													4.000.000.000
		4	4131.ABG.001	Rekomendasi Kebijakan Produksi, Distribusi, Khasiat, Keamanan dan Mutu Obat yang diselesaikan													2.870.245.000
		5	4123.BAH.001	Surat Keterangan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor yang Diselesaikan Tepat Waktu													747.994.000
		6	4119.BAH.001	Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima													2.500.000.000
		7	4121.BAH.001	Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu													1.910.824.000
		8	6385.BAH.001	Layanan Publik Dit. PMPU OT, SK, dan Kos yang Prima													500.000.000
		9	4128.BAH.001	Layanan Publik Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Prima													3.317.971.000
		10	4129.ABG.001	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, dan Manfaat/ Khasiat Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang diselesaikan													531.241.000
		11	4126.BAH.001	Layanan Publik Registrasi Pangan Olahan yang prima													4.835.977.000
		12	4132.BAH.001	Layanan Konsultasi untuk Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan													300.000.000
		13	4120.BAH.001	Layanan Publik Pengawasan Produksi Pangan Olahan													2.897.250.000
		14	4124.BAH.002	Layanan Publik Pengawasan Peredaran Pangan Olahan													900.000.000
		15	4124.BAH.001	Surat Keterangan Ekspor Impor Pangan yang Diselesaikan Tepat Waktu													1.531.631.000
		16	4130.ABG.001	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi dan Manfaat Pangan Olahan yang Diselesaikan													341.540.000
		17	3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT													9.714.061.000
		18	4133.BAH.001	Layanan Publik PPPOMN													596.430.000
		19	4133.BAH.002	Layanan Publik Pengujian Khusus Obat dan Makanan													107.990.000
		20	4133.BAH.003	Layanan Publik Pengujian Produk Biologi													113.604.000
		21	4133.BAH.004	Layanan Publik Kalibrasi Peralatan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan													110.000.000
		22	4110.BMB.001	Layanan Informasi dan Pengaduan yang Diberikan													1.524.045.000
		23	4113.BAH.001	Layanan Perpustakaan yang diselesaikan													265.250.000
		24	4110.AAH.001	Rancangan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan													1.997.208.000
		25	4110.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum													1.480.000.000
		26	4110.ABM.001	Rekomendasi Kebijakan Pelayanan Publik													885.490.000
		27	4112.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal													1.482.416.000
		28	4110.ABL.001	Rekomendasi Kebijakan Reformasi Birokrasi													675.350.000
		29	3159.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran													7.101.717.000
		30	3159.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi													2.718.376.000
		31	3159.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan													3.382.831.000
		32	4110.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal													3.358.589.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS			TARGET												ANGGARAN
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		33	4112.EBC.954	Layanan Manajemen SDM													5.722.339.000
		34	4112.ABQ.001	Kebijakan Transformasi Manajemen ASN													2.366.315.000
		35	6384.EBA.962	Layanan Umum													14.263.025.000
		36	4113.EBA.956	Layanan BMN (PPSDM)													9.340.000
		37	4114.EBA.956	Layanan BMN													7.956.000
		38	4115.EBA.956	Layanan BMN													8.000.000
		39	6384.EBA.956	Layanan BMN													739.196.000
		40	4113.EBA.994	Layanan Perkantoran													6.820.853.000
		41	4114.EBA.994	Layanan Perkantoran													25.758.801.000
		42	4115.EBA.994	Layanan Perkantoran													9.137.876.000
		43	6384.EBA.994	Layanan Perkantoran													1.250.330.062.000
		44	4113.EBB.951	Layanan Sarana Internal													195.518.000
		45	4114.EBB.951	Layanan Sarana Internal													575.288.000
		46	4115.EBB.951	Layanan Sarana Internal													25.000.000
		47	6384.EBB.951	Layanan Sarana Internal													1.039.269.000
		48	6384.EBB.971	Layanan Prasarana Internal													3.464.022.000
		49	3165.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi													6.380.117.000
		50	4117.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi													363.733.000
		51	4130.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi													862.799.000
		52	4131.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi													1.401.540.000
		53	4133.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi													452.335.000
		54	4135.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi													11.578.000
		55	4113.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi													115.376.000
		56	4114.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi													113.225.000
		57	4115.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi													373.065.000
		58	6384.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi													974.260.000
		59	4129.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi													1.004.500.000
		60	6384.EBA.959	Layanan Protokol													7.004.487.000
		61	4114.UAB.001	Pemenuhan Implementasi SPBE BPOM													12.674.497.000
		62	4114.EBA.963	Layanan Data dan Informasi													3.738.853.000
		63	4113.TBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan													17.352.770.000
		64	4113.TBC.001	Layanan Pendidikan dan Pelatihan - Struktural Kepemimpinan Pratama													114.725.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS			TARGET												ANGGARAN
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		65	4113.TBC.002	Layanan Pendidikan dan Pelatihan - Struktural Kepemimpinan Administrator													51.000.000
		66	4113.TBC.003	Layanan Pendidikan dan Pelatihan - Struktural Kepemimpinan Pengawas													131.787.000
		67	3158.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi													6.107.784.000
		68	3158.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal													742.714.000
		69	3159.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal													1.730.866.000
		70	4113.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal													937.298.000
		71	4114.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal													2.149.920.000
		72	4115.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal													1.527.768.000
		73	4116.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal													2.284.213.000
		74	6384.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal													1.032.771.000
		75	4115.EBD.965	Layanan Audit Internal													3.175.970.000
		76	4116.EBD.965	Layanan Audit Internal													843.575.000
		77	4115.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja													1.358.378.000
		78	4116.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja													2.245.361.000
		79	4131.CAB.001	Sarana Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif													31.825.000
		80	3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan													40.853.966.000
		81	3165.CAB.001	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia													12.922.996.000
		82	4129.CAB.001	Sarana Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik													105.500.000
		83	4130.CAB.001	Sarana Pengawasan Pangan Olahan													195.270.000
		84	4117.CAB.001	Sarana Penindakan Obat dan Makanan													61.777.000
		85	4135.CAB.001	Sarana Penunjang Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan													9.000.000
		86	4113.PDI.001	Pengawas Obat dan Makanan yang tersertifikasi sesuai standar													13.430.398.000
Total																	2.560.935.743.000

Perencanaan target B1 hingga B7 mengacu pada Manual IKU Rancangan Awal Renstra 2025-2029. Perhitungan terhadap realisasi berdasarkan Manual IKU Rancangan Renstra 2025-2029 dituangkan pada Dokumen Laporan Kinerja (Interim dan Tahunan).

Jakarta, 27 Agustus 2025

Kepala Badan BPOM RI



TARUNA IKRAR

Lampiran 3

REALISASI KINERJA BPOM TRIWULAN III 2025

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahunan	Capaian Kinerja Triwulan III									% thd Target Tahunan
					B07			B08			B09			
					Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
SS1	Meningkatnya Efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	IKSS1	Persentase Sediaan Farmasi yang Aman dan Bermutu	72,5	72,5	84,54	116,61	72,5	83,85	115,65	72,5	83,62	115,34	115,34
		IKSS2	Persentase pangan olahan dan PIRT yang aman dan bermutu	77	77	87,67	113,86	77	87,36	113,46	77	86,77	112,69	112,69
		IKSS4	Persentase penguatan laboratorium pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan terhadap standar yang ditetapkan	55,4	7	7	100	35,5	36,47	102,73	38,8	39,74	102,42	71,73
SS2	Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan sediaan farmasi dan pangan olahan	IKSS5	Persentase UMKMyang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA, Kos, dan Pangan Olahan	70	15	9,29	61,91	20	11,95	59,77	30	41,27	137,56	58,95
NKO													108,11	



BADAN POM

BADAN POM 2025